

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGAMBILAN DATASET
KARYA CIPTA MANUSIA TANPA IZIN
DI INDONESIA**

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya model generatif, telah memunculkan tantangan hukum terkait penggunaan karya seni manusia sebagai dataset pelatihan tanpa izin pemegang hak cipta. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta atas praktik tersebut di Indonesia, dengan fokus pada penerapan doktrin fair use menurut Undang-Undang Hak Cipta dan membandingkan pendekatan regulasi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep fair use dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bersifat terbatas dan enumeratif, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum yang sah bagi pelatihan AI yang menggunakan karya berhak cipta secara masif tanpa izin. Regulasi Indonesia saat ini belum mengatur secara spesifik isu ini, menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak, sebagaimana diilustrasikan dalam kasus video AI Gibran Rakabuming Raka. Studi perbandingan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mengungkap berbagai pendekatan, mulai dari gugatan hukum, regulasi transparansi dataset, hingga kebijakan yang lebih longgar. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan regulasi komprehensif yang menyeimbangkan perlindungan hak pencipta dengan kebutuhan inovasi teknologi, antara lain melalui penyempurnaan ketentuan fair use, penerapan prinsip transparansi dataset, dan peningkatan kapasitas hukum para seniman.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, *Fair Use*, Dataset Pelatihan, Regulasi, Indonesia

COPYRIGHT PROTECTION AGAINST THE UNAUTHORIZED COLLECTION OF DATASETS OF HUMAN CREATIONS IN INDONESIA

ABSTRACT

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) technology, particularly generative models, has raised legal challenges regarding the use of human artworks as training datasets without the copyright holder's permission. This normative legal research aims to analyze copyright protection concerning this practice in Indonesia, focusing on the application of the fair use doctrine under the Copyright Law and comparing regulatory approaches in other countries. The findings indicate that the fair use concept under Law No. 28 of 2014 is limited and enumerative, thus cannot serve as a legal basis for AI training that utilizes copyrighted works on a massive scale without permission. Current Indonesian regulations do not specifically address this issue, creating legal uncertainty and potential rights infringement, as illustrated in the case of Gibran Rakabuming Raka's AI video. A comparative study with the United States, the European Union, and Japan reveals various approaches, ranging from litigation and dataset transparency regulations to more lenient policies. Therefore, this research recommends the need to develop comprehensive regulations that balance creator rights protection with technological innovation needs, including refining fair use provisions, implementing dataset transparency principles, and enhancing the legal capacity of artists.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Fair Use, Training Dataset, Regulation, Indonesia